

ABSTRAK

Penambangan batu kapur merupakan suatu kegiatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merusak lingkungan hidup karena telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di Bukit Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, dan kegiatan tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tidak mempunyai surat ijin. Permasalahan penelitian apakah penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dapat dikualifikasikan perbuatan merusak lingkungan, serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan batu kapur yang merusak lingkungan di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kasus menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, dianalisis dengan diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang pertambangan batu kapur Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan tidak teralisasi dengan baik karena ada beberapa kendala misalnya faktor masyarakat, faktor birokrasi, serta faktor penegak hukum yang kurang tegas dalam menangani kasus penambangan batu kapur di Desa Jaddih Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci : Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Limestone mining is an activity that can be disqualification as environmentally damaging because deeds has led to environmental damage in the Eastern District of Jaddih Socah, Bangkalan Regency and the majority of activities not in accordance with such legislation did not have a licence. Problems of research are limestone mining in the Eastern village of Jaddih sub-district of Bangkalan Regency Socah disqualification deeds can be destructive to the environment, as well as how law enforcement against the limestone limestone destroying the environment in the village of Jaddih East of the Bangkalan Regency Socah Sub-district.

This thesis is a legal research empis, with approach case using primary and secondary data obtained through interviews and the study of librarianship, analyzed by qualitative diskriptif.

The results showed that enforcement of environmental law in the field of mining limestone Jaddih East Town District Socah teralisir not properly Bangkalan because there are some constraint programs factors community, fakator biroikasi, as well as factors in law enforcement who are less assertive in dealing with the case of a limestone quarry in the village of Jaddih East of the Bangkalan Regency Socah Sub-district.

Keywords: mining environmental liability, law enforcement